



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan administrasi serta untuk kelancaran pengolahan data dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi pemerintahan, perlu untuk menerapkan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Dearah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
6. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
7. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
8. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Elektronik Surat yang selanjutnya disingkat E-Surat adalah aplikasi pengelolaan surat menyurat secara elektronik yang terintegrasi pada seluruh perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TNDE meliputi:
  - a. surat masuk;
  - b. surat keluar;
  - c. disposisi;
  - d. agenda surat;
  - e. kalender kegiatan; dan
  - f. buku telepon.
- (2) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah surat yang diterima dari perangkat daerah dan/atau di luar perangkat daerah yang ditujukan untuk salah satu unit kerja dalam suatu perangkat daerah.
- (3) Surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah surat yang dibuat oleh perangkat daerah yang dikirim kepada perangkat daerah lain dan/atau instansi di luar lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- (4) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap surat masuk yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Agenda surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan, dan ringkasan.
- (6) Kalender Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah menu tambahan yang berguna untuk mengetahui jadwal kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
- (7) Buku telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah menu tambahan yang berguna untuk buku kontak pengguna E-Surat.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TNDE

##### Pasal 3

Pelaksanaan TNDE yang telah disusun dan/atau telah berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 4

Pelaksanaan TNDE dilakukan oleh seluruh perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang menggunakan aplikasi E-Surat.

##### Pasal 5

Aplikasi E-Surat dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

##### Pasal 6

Alur TNDE disusun bersama oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

### BAB IV

#### HAK AKSES TNDE

##### Pasal 7

Pelaksanaan TNDE menggunakan aplikasi E-Surat dikecualikan untuk naskah dinas yang memiliki kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia.

#### Pasal 8

Aplikasi E-Surat hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah dibuatkan akun oleh administrator yang ada pada tiap perangkat daerah.

### BAB V

#### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 9

- (1) Kepala perangkat daerah/unit kerja menunjuk seorang administrator surat untuk melaksanakan pengadministrasian umum pada aplikasi TNDE;
- (2) Pelaksanaan TNDE dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VI

#### PERANGKAT PENUNJANG

#### Pasal 10

Perangkat penunjang dalam pelaksanaan TNDE meliputi:

- a. jaringan komputer;
- b. jaringan internet; dan
- c. perangkat keras.

#### Pasal 11

Spesifikasi perangkat penunjang diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan Keputusan Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian TNDE dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Mei 2020  
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 31